



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK : 7373090403780001, laki-laki, Tempat tanggal lahir : Palopo, 04 Maret 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri, bertempat kediaman di Jl. Kedondong. V, No, 1, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Umar Kaso, S.H, M.H.** Tempat tanggal lahir Belopa 22 Desember Tahun 1965, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Advokat, Pendidikan Starata 2 (S2), Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Andi Mappanyompa No.10 Kota Belopa, Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 27/SK/III/2024/PA.Plp, tanggal 14 Maret 2024;
Pemohon;

L a w a n

ANDI NAJMIA, SH BINTI H. ANDI DJEMMA, NIK. 7373017007800001, Lahir di Palopo, 30 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Anggrek Blok E/7, RT.002, RW.002, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Plp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Plp tanggal 14 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, 11 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan 10 Sya'ban 1432 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 296/19/VII/2011, tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jl. Anggrek Blok E/7, RT.002, RW.002, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo sampai tahun 2023.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

- Khayla Almira Maritza Purnomo binti Purnomo, Perempuan, umur 8 tahun

Anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:

- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri
- Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon,
- Termohon tidak mentaati perintah Pemohon.
- Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon.

5. Bahwa, pada tahun 2023 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas dan puncaknya terjadi pada akhir Januari tahun 2023 yang kemudian Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orang tuanya di Jl. Kedondong. V, No, 1, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raje'l terhadap Termohon (Andi Najmia, SH binti H. Andi Djemma).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/19/VII/2011 tahun 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan green Songka, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, saksi adalah sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jl. Anggrek Blok E/7, RT.002, RW.002, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2022;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon persoalan uang belanja yang tidak cukup dan Termohon sering keluar malam;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon dan saksi juga sering melihat Termohon keluar malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Kedondong dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keduanya pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pajalesang Palopo, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, saksi adalah sepupu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jl. Anggrek Blok E/7, RT.002, RW.002, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya melihat keduanya tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Kedondong dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keduanya pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 296/19/VII/2011 tahun 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II** menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon persoalan uang belanja yang tidak cukup dan Termohon sering keluar malam, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis akibatnya tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Pemohon memilih pergi dan tidak kembali menemui Termohon dan hidup berpisah setidak-tidaknya selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'rif* sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Fitri Yanti Salli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	54.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Plp